

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Notaris di Kota Padang, untuk membuat akta perdamaian diperlukan itikad baik dari para pihak untuk mengakhiri sengketa, kesepakatan untuk berdamai ini sah apabila dibuat secara tertulis dan memuat mengenai hal-hal yang disepakati oleh para pihak untuk mengakhiri sengketa eksekusi dari putusan hakim Nomor 2755 K/ PDT/2002.

Untuk membuat akta perdamaian dihadapan Notaris maka akan diminta untuk memperlihatkan idenitas para pihak untuk memastikan kapasitas para pihak untuk bertindak dan disertai oleh saksi-saksi karena berkenaan dengan tanah kaum, kemudian sertipikat objek sengketa, dan juga putusan hakim atas tanah sengeta tersebut agar Notaris dapat memastikan dan memahami betul terkait sengketa yang akan diselesaikan dengan akta perdamaian.

2. Akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris memang memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai akta otentik dan menjadi dasar yang sah untuk melaksanakan kesepakatan para pihak, yakni mengakhiri sengketa eksekusi dari putusan hakim Nomor 2755 K/ PDT/2002, dan kemudian dalam pelaksanaannya para pihak sepakat untuk menjual tanah beserta ruko tersebut kepada pihak ketiga dengan harga dan pembagian yang telah disepakati di dalam akta tersebut. Hingga saat ini dapat dilihat proses penjualan kepada pihak ketiga yang disepakati sebagai jalan

tengah untuk mengakhiri konflik tersebut telah dalam proses peralihan hak di Kantor Pertanahan Kota Padang.

## **B. Saran**

1. Terhadap dewan legislatif sebaiknya mempertimbangkan untuk membuat aturan terkait pembuatan akta perdamaian oleh Notaris.
2. Kepada para pihak disarankan untuk bersungguh-sungguh dengan itikad baik untuk melaksanakan hal yang telah disepakati dalam akta perdamaian.

